

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PATI**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Diah Eka Fitriana S.

40011118060020

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : DIAH EKA FITRIANA S
NIM : 40011118060020
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
PATI

Semarang, 14 Juni 2021

Pembimbing I



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt
NIP. 197909242008122003

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A, M.Acc
NIP . H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI”**

Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai cara pemungutan, perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan di BAPPEDA Kabupaten Pati.

Dalam penyusunan Tugas Akhir penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat , karunia, serta taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini dengan lancar.
2. Prof Dr. Ir. Budiyono, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Redyanto Noor, M.Hum, selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang.
4. Mutiara Tresna Prasetya, S.E, M.Si, Ak selaku Kaprodi D3. Administrasi Pajak PSDKU Batang.
5. Aditya Septiani, S.E, M.Si, Akt selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku Co-Dosen pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.

7. Dr. Raden Roro Karlina Aprilia Kusumadewi.,SE., M.Sc., Ak., CA., CFrA selaku Dosen mata kuliah metode penulisan laporan.
8. Devita Purnawati, S.E, M.Si, selaku KASUBBAG UMPEG dan selaku Pembimbing Lapangan di kantor BAPPEDA KAB. PATI.
9. Seluruh karyawan dan staf Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang telah membantu kelancaran penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktik.
10. Seluruh karyawan dan staf Program Studi Diluar Kampus Utama Batang Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.
11. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
12. Seluruh pihak tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam menyusun Tugas Akhir.

Demikian Tugas Akhir ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Semarang , 21 Mei 2021



Diah Eka Fitriana S

40011118060020

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan	5
1.3.1 Tujuan Penulisan	5
1.3.2 Kegunaan penulisan :.....	5
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	6
1.4.1 Data Penelitian	6
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI.....	8
2.1 Sejarah Singkat BAPPEDA Kabupaten Pati.....	8
2.2 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Instansi	8
2.2.1 Visi BAPPEDA Kabupaten Pati.....	8
2.2.2 Misi BAPPEDA Kabupaten Pati	8
2.2.3 Tujuan BAPPEDA Kabupaten Pati	9

2.2.4	Strategi BAPPEDA Kabupaten Pati	10
2.2.5	Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Pati	10
2.2.5.1	Kebijakan Internal	10
2.2.5.2	Kebijakan Eksternal.....	11
2.3	Sistem Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pati	12
2.4	Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati	13
2.4.1	Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Pati.....	13
2.4.2	Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati.....	13
2.5	Tugas dan Fungsi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati.....	14
2.5.1	Kepala Kantor BAPPEDA Kabupaten Pati.....	14
2.5.2	Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Pati	14
2.5.3	Bidang PPEPD Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati	15
2.5.4	Bidang PSDA Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati	16
2.5.5	Bidang IK Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati.....	16
2.5.6	Bidang PPM Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati	17
2.5.7	Bidang LITBANG Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati	17

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PATI..... 19

3.1	Tinjauan Teori	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Pengertian Pajak	19
3.1.2	Fungsi Pajak	20
3.1.3	Jenis Pajak.....	20
3.1.4	Tarif Pajak.....	22
3.1.5	Tata Cara Pemungutan Pajak	23

3.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	25
3.1.7	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	25
3.1.8	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	26
3.1.9	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	29
3.1.10	Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	29
3.1.11	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	30
3.1.12	Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	32
3.1.13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	32
3.1.14	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	34
3.1.15	Sanksi Administrasi	35
3.2	Tinjauan Praktik	Error! Bookmark not defined.
3.2.1	Penerapan PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	36
3.2.2	Subjek dan Objek PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	37
3.2.3	Unsur – Unsur Perhitungan PPh 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	38
3.2.4	Prosedur Penyetoran Pembayaran PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	40
3.2.5	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	44
3.2.6	Pelaporan PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	54
3.3	Perbandingan Teori dan Praktik	55
3.3.1	Penghasilan Netto	55
BAB IV PENUTUP		57

4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dasar Tarif PTKP.....	32
Tabel 3. 2 Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	34
Tabel 3.3 Data Jumlah Pegawai dan Golongan Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten Pati.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.....	12
Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Pembayaran PPh 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (Surat Perintah Membayar Langsung).....	60
Lampiran 2 Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.....	61
Lampiran 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.....	62
Lampiran 4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan	63
Lampiran 5 Surat Perintah Membayar Langsung	64
Lampiran 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).....	65
Lampiran 7 Bukti potong PPh 21	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam negara. Pemerintah Indonesia mengandalkan sektor perpajakan sebagai penyumbang terbesar dan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan karena dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan melakukan upaya-upaya yaitu melalui ekstensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan Intensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam) dan perlunya keadilan dalam pengenaan pajak secara adil dan merata serta disesuaikan dengan kepastian hukum yang pasti dalam pemungutan pajak bagi pembayar pajak.

Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling ketergantungan. Tentang besarnya beban pajak, masyarakat wajib pajak mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besarnya pajak yang terutang sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan. Menurut Resmi (2009 : 88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima/diperoleh dalam satu tahun pajak. Sedangkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, PPh Pasal 21 sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak karena dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang elastis khususnya pada karyawan tetap di instansi atau perusahaan. Para karyawan tetap tidak dapat mengelak untuk tidak membayar pajak karena data berupa penghasilan lengkap ada pada Badan selaku pemberi kerja.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 25, dan PPh 29.

Sedangkan objek dari PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, upah pesangon dan pembayaran lain yang sejenis, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhutang terdapat unsur-unsur perhitungan yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati. Unsur-unsur Yang dimaksud yaitu penghasilan bruto, penghasilan netto, PKP dan PTKP, dan tarif PPh Pasal 21. Sesuai dengan peraturan perhitungan PPh Pasal 21, penghasilan bruto dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan PPh pasal 21, penghasilan netto didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi 5% dari penghasilan bruto dan 4,75% dari gaji pokok serta tunjangan istri/suami dan anak, Sedangkan dalam praktiknya Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati menghitung penghasilan netto dari penghasilan bruto dikurangi 5% dari penghasilan bruto dan 4,75% dari gaji pokok.

Hal tersebut dapat diperbaiki jika wajib pajak memenuhi, memahami dan melakukan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT), pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Sistem ini juga mengamankan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Pemotongan pajak untuk penghasilan kerja juga akan memperoleh bukti potong pajak. Kendati demikian, sekalipun pemotongan pajak tersebut dilaksanakan setiap bulan berdasarkan ketentuan, pemberi pajak hanya diharuskan untuk membuat bukti potong ini setahun sekali. Pembuatan dari bukti potong ini harus dilakukan oleh pemberi kerja serta karyawan diwajibkan untuk menerima bukti potong pajak dimaksud. Bukti potong atau pungut adalah dokumen berharga untuk setiap wajib pajak. Selain berfungsi sebagai kredit pajak, bukti potong adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Bukti potong harus dilampirkan di penyampaian SPT Tahunan PPh. Bukti potong tersebut juga akan dipakai dalam proses cek kebenaran dari pajak yang telah di bayar. Penyampaian SPT tahunan PPh dalam bentuk elektronik dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada laman (website) DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device).

Memperhatikan hal tersebut, terlihat jelas pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul Tugas Akhir “**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI**”

1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan

Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian yang meliputi:

1. Pengertian PPh Pasal 21, subjek dan objek PPh Pasal 21, dasar hukum PPh Pasal 21, Unsur perhitungan PPh Pasal 21, tarif PPh Pasal 21, serta sanksi administrasi PPh Pasal 21
2. Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati
3. Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati
4. Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati Mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati

1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan antara teori dan praktik tentang mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati
2. Mengetahui perbandingan antara teori dan praktik tentang mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati
3. Mengetahui perbandingan antara teori dan praktik tentang mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati
4. Mengetahui perbandingan antara teori dan praktik tentang Mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 di BAPPEDA Kabupaten Pati

1.3.2 Kegunaan penulisan :

Manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini antara lain :

1. Bagi instansi
 - a. Instansi akan lebih dikenal oleh kalangan mahasiswa hingga masyarakat luas
 - b. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru terkait praktik dari sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
 - c. Instansi dapat memperoleh tambahan tenaga dan informasi terkait pajak dari mahasiswa magang
2. Bagi perguruan tinggi
 - a. sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Bagi mahasiswa
 - a. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah ke dunia kerja sesungguhnya
 - b. Meningkatkan keterampilan perpajakan sesuai bidang yang didapat di bangku kuliah

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer menurut Supranto (2008:11), merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor BAPPEDA KAB.PATI.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Supranto (2008:11), adalah data yang diperoleh dalam jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (BPS,LIPI,KPU,BI). Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Referensi/ Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Sanusi (2011:114), yaitu cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan.

2. Wawancara

Wawancara menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 157), merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pembimbing lapangan dan

dengan bendahara kantor mengenai tema Tugas Akhir yang sedang dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup, Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KANTOR BAPPEDA KABUPATEN PATI berisi tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi misi dan tujuan perusahaan, budaya perusahaan, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian jabatan.

BAB 3 : PEMBAHASAN merupakan bab yang berisi tentang pengertian PPh pasal 21, subjek dan objek PPh pasal 21, non objek PPh pasal 21, pemotong PPh pasal 21, tarif PPh pasal 21, penerapan, unsur-unsur perhitungan, perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

BAB 4 : PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI

2.1 Sejarah Singkat BAPPEDA Kabupaten Pati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Berdasarkan peraturan tersebut tugas BAPPEDA Kabupaten Pati ialah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Instansi

2.2.1 Visi BAPPEDA Kabupaten Pati

Mengacu Pada pengertian Visi yang berarti melihat arah pandangan jauh kedepan, dimana organisasi harus dibawa agar tetap eksis,antisipatif, dan inovatif serta mampu mengerakan anggotanya untuk komitmen terhadap visi tersebut.

Maka visi BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pati yaitu, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan public dengan terwujudnya perencanaan yang Partisipatif dan profesional.

2.2.2 Misi BAPPEDA Kabupaten Pati

Kerangka Tujuan dan sasaran yang akan dicapai suatu organisasi serta mendukung pernyataan visi yang telah di tetapkan oleh organisasi. Adapun Misi BAPPEDA(Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pati sebagai Berikut :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. (pendidikan akhlak dan budi pekerti)
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.(pengentasan kemiskinan)
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.(pendidikan dan kesehatan)
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik. (tata kelola pemerintahan yang baik)
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.(lapangan kerja)
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan, dan industry.(daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi)
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.(infrastruktur daerah)
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(lingkungan hidup)

2.2.3 Tujuan BAPPEDA Kabupaten Pati

Adapun BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pati memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur sebesar 10% pertahun;
2. Peningkatan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan sebesar 10% per tahun;
3. Peningkatan perencanaan tata ruang dan pengembangan kota sebesar 10% per tahun;
4. Pengembangan kerjasama dibidang perencanaan sebesar 10% per tahun
5. Peningkatan perencanaan prasarana wilayah dan rawan bencana sebesar 10% per tahun;

6. Peningkatan aksesibilitas dan akurasi data/informasi sebesar 10% per tahun;
7. Peningkatan perencanaan pembangunan makro sebesar 10% per tahun;
8. Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya sebesar 10% per tahun; Peningkatan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sektor Perhubungan, Lingkungan Hidup dan pertanahan sebesar 10 per tahun.

2.2.4 Strategi BAPPEDA Kabupaten Pati

BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pati memiliki tsebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM secara optimal;
2. Perencanaan dan pengembangan tata ruang dan pengembangan kota berbasis industri dan pertanian;
3. Perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya;
4. Pengembangan kerjasama dibidang perencanaan;
5. Peningkatan koordinasi antara SKPD dan pelayanan administrasi.
6. Menunjang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

2.2.5 Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Pati

2.2.5.1 Kebijakan Internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi dan sarana internal SKPD yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan;
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan yang berkualitas;

3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.


2.2.5.2 Kebijakan Eksternal

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan yang berbasis industri dan pertanian, BAPPEDA mempunyai kebijakan disektor eksternal tata ruang dengan memadukan kebijakan makro perencanaan pembangunan yang ditunjang perencanaan sektor perhubungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup serta urusan pertanahan yang mendukung garis kebijakan dan program Bupati, yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas dokumen rencana umum tata ruang wilayah;
2. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat;
3. Optimalisasi dan konsistensi dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya;
5. Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah strategis;
6. Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota;
7. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta daerah rawan bencana;
9. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan bidang pertanahan.
10. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan dibidang lingkungan hidup;

2.3 Sistem Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pati

Berikut ini adalah susunan organisasi di kantor BAPPEDA Kabupaten Pati :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Pada Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati merupakan bentuk dari struktur organisasi vertikal. Karakteristik dari struktur organisasi vertikal yaitu spesialisasi kerja, dimana tugas organisasi dibagi-bagi lagi ke dalam pekerjaan yang berbeda dan garis wewenang yang terdefiniskan dengan jelas.

Struktur di atas merupakan pemaparan dari pada struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang memiliki tugas dan fungsi pokok dan dikelompokkan dalam beberapa tugas pada setiap masing-masing bagian sebagai berikut :

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati

2.4.1 Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Pati

BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pati memiliki tugas pokok yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pati.
2. Melaksanakan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pati

2.4.2 Fungsi BAPPEDA Kabupaten Pati

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
2. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian
3. Pembangunan Daerah ;
4. Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ;
5. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati ;
6. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati;
7. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati ;
8. Penyusunan Kebijakan Umum APBD bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah ;
9. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah ;
10. Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah ;
11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;

12. Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah ;
13. Penyusunan Petunjuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
14. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
15. Penetapan Pedoman dan Standart Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Desa ;
16. Penetapan Petunjuk Pengembangan Wilayah, Kawasan dan Lingkungan Perkotaan Skala Kabupaten ;
17. Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan antara Daerah Kabupaten/Kota dan antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Swasta dalam dan luar negeri ;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.5 Tugas dan Fungsi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati

2.5.1 Kepala Kantor BAPPEDA Kabupaten Pati

Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.5.2 Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Pati

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan. Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum , hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5.3 Bidang PPEPD Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan Pelaksanaan dan pengelolaan Kegiatan subbidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan dengan menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan daerah meliputi : evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; evaluasi terhadap laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan; pelaporan evaluasi

hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati; serta melaksanakan tugas penting lainnya yang diberikan atasan.

2.5.4 Bidang PSDA Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati

Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengembangan dunia usaha dan energi, serta pengembangan pertanian. Bidang ekonomi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Energi dan Subbidang Pengembangan Pertanian;
2. Pengelolaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Energi dan Subbidang Pengembangan Pertanian;
3. Pelaksanaan tugas lain yang dierikan oleh atasan.

2.5.5 Bidang IK Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

2.5.6 Bidang PPM Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan dan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan sosial budaya;
2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan penyiapan perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
3. Pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dan sosial budaya;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pemerintahan dan sosial budaya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.5.7 Bidang LITBANG Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan, bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi. Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;

4. Pengoordinasian, sinkronisasi, serta pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
5. Pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
7. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PATI**

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

1. S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
2. Dr.N.J Feldman dalam Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
3. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
4. Suandy (2011:5) pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”. Sedangkan menurut Waluyo (2013:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat perestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

3.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (Waluyo, 2013:6) :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai Contoh: Diamsukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai Contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Siti Resmi (2011: 2), dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu menurut sifat, menurut golongan dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi:

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban

langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat yang dimasukkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH).
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dibagi menjadi:

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

3.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2011:14), tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a) Tarif Tetap, Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000.

- b) Tarif Proporsional (Sebanding), Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

- c) Tarif Progresif (Meningkat), Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Presentase tarif DPP sebesar Rp. 10.000.000 akan lebih besar daripada presentase tarif DPP sebesar Rp. 5.000.000.

- d) Tarif Degresif (Menurun), Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

Contoh : Presentase tarif DPP sebesar Rp. 10.000.000 akan lebih Kecil daripada presentase tariff DPP sebesar Rp. 5.000.000 (Kebalikan tarif Progresif).

3.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan diperlukan panduan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Resmi (2011:9), tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua tata cara, yaitu:

1. Stelsel Pajak .Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

- a) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
- b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*), Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
- c) Stelsel Campuran ,Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Contoh : PT. Eka Jaya adalah Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang bahan bangunan dan terdaftar sebagai wajib pajak badan pada tanggal 17 Agustus 2015. Pada tahun 2019 peredaran usaha bruto sebesar Rp. 6.876.045.000, pada tahun 2020 peredaran usaha bruto sebesar Rp.7.190.034.000. Sehingga untuk tahun pajak 2021 wajib membayar PPh Pasal 25 setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan Desember 2021.

Pada tahun 2022 sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh badan tahun 2021, maka PT. Eka Jaya harus menghitung terlebih dahulu pajak terhutang dikurangi pajak penghasilan yang telah dibayar selama tahun 2021.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif), Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a) Asas Domisil (Asa Tempat Tinggal). Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh: Tuan Fataruk bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan menurut peraturan perpajakan di Indonesia telah memenuhi sebagai Wajib Pajak dalam Negeri. Pada tahun 2019, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 50.000.000 dan penghasilan dari luar negeri sebesar Rp. 75.000.000, maka penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 125.000.000.

b) Asas Sumber, Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang di perolehnya tadi.

Contoh: Hirotada adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2020 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp.100.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp. 50.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Hirotada bukan Wajib Pajak dalam Negeri. Oleh karena itu, penghasilan Hirotada yang dikenakan Pajak di Indonesia pada bulan Juli 2020 adalah hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja yaitu Rp. 100.000.000.

3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Waluyo, 2009), dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) *Official Assesment System* adalah satu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan pembayaran lain dengan perkerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPH Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan: Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 57/PJ./2009 Tanggal 12 Oktober 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/PJ./2012. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat.

3.1.8 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

3.1.8.1 Penerima Penghasilan yang di potong PPh Pasal 21

Menurut Waluyo, 2009 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - Olahragawan;
 - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - Agen iklan;
 - Pengawas atau pengelola proyek;
 - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - Petugas penjaja barang dagangan;
 - Petugas dinas luar asuransi;
 - Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- Peserta kegiatan lainnya

3.1.8.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang di potong PPh

Pasal 21

Tidak termasuk Pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.1.9 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Siti Resmi (2011:171), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uangpesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rupa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus (*deemed profit*).

3.1.10 Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, yaitu sebagai berikut :

- 1) Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna (berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008.
- 2) Natura dan kenikmatan (Benefit in Kind) lainnya yang diterima dari Wajib Pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara Jansostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- 5) Beasiswa.

3.1.11 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 21 ayat 1 yaitu, Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh sebagai berikut :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga- lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - Penyelenggara Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
 - Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
- 5) Kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk

apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

3.1.12 Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing;
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3.1.13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1) Jumlah PTKP

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008, kepada orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP. Dasar tarif PTKP sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Tarif PTKP Tahun 2016 sebesar:

Tabel 3.1 Dasar Tarif PTKP

PTKP PRIA / WANITA LAJANG	
Tidak Kawin/0 (TK/0)	Rp 54.000.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/1)	Rp 58.500.000,00

Tidak Kawin/0 (TK/2)	Rp 63.000.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/3)	Rp 67.500.000,00
PTKP PRIA KAWIN	
Tidak Kawin/0 (TK/0)	Rp 58.500.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/1)	Rp 63.000.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/2)	Rp 67.500.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/3)	Rp 72.000.000,00
PTKP Suami Istri Digabung	
Kawin/Istri/0 (TK/1/0)	Rp 112.500.000,00
Kawin/Istri/1 (TK/1/1)	Rp 117.000.000,00
Kawin/Istri/2 (TK/1/2)	Rp 121.500.000,00
Kawin/Istri/3 (TK/1/3)	Rp 126.000.000,00

2) PTKP Karyawati Kawin

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-

rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- c. Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP. Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa:
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
 - Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3.1.14 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 3. 2 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 - Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25%
≤ Rp. 500.000.000	30%

Berdasarkan UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17, besarnya tarif pajak atas penghasilan kena pajak adalah seperti tabel diatas.

3.1.15 Sanksi Administrasi

Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak seringkali dikenakan sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun pidana. Ilyas dan Burton (2013:66-72) mengemukakan sanksi administrasi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi berupa denda Sanksi administrasi berupa denda tergolong sanksi yang masih dapat dipenuhi pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
2. Sanksi administrasi berupa bunga Sanksi administrasi berupa bunga tergolong sebagai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi denda, sanksi bunga diatur dalam berbagai terkait dengan persoalan kesalahan yang dilakukan wajib pajak.
3. Sanksi admistrasi berupa kenaikan Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi administrasi dengan memberikan sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayar. Jika dihitung secara nominal, sanksi kenaikan merupakan sanksi administrasi yang paling berat dibandingkan dengan sanksi denda maupun sanksi bunga.

3.2 Tinjauan Praktik

Subjek Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pegawai tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2021. Data yang di peroleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data Jumlah Pegawai dan Golongan Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

GOL	A	B	C	D
IV	5	3	1	-
III	3	10	4	23
II	-	-	3	2
I	-	-	-	-
Jumlah	55 jiwa			

Sumber : Data diolah

3.2.1 Penerapan PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati adalah suatu instansi pemerintah dimana menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sangat membutuhkan pegawai atau karyawan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dan sebagai kensekuensinya para pegawai atau karyawan tersebut mendapatkan gaji atau penghasilan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati memiliki pegawai tetap dimana setiap bulan penghasilan pegawai tersebut dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Pegawai di kantor pada awal bekerja telah mendaftarkan diri dan telah mempunyai

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tidak ada perbedaan dengan teori yang dipelajari dibangku kuliah dan sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya. Semuanya disesuaikan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak baik tarif, subjek, objek maupun tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan self assessment system, dimana instansi melakukan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya dan sistem yang dipakai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tersebut sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut undang-undang perpajakan.

3.2.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Subjek pajak dan objek pajak PPh Pasal 21 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati adalah :

a. Subjek Pajak

Subjek pajak PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati adalah pegawai tetap yang bekerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang berjumlah 55 orang. Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sudah sesuai dengan subjek pajak yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

b. Objek Pajak

Objek pajak PPh Pasal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati adalah penghasilan yang bersifat teratur seperti gaji bulanan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan atau struktural atau umum yang diberikan pemberi kerja. dan penghasilan yang bersifat tidak teratur yang diterima seperti tunjangan cuti. Dapat disimpulkan bahwa objek pajak PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sudah sesuai dengan objek pajak yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

3.2.3 Unsur – Unsur Perhitungan PPh 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetapnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pati menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.

Unsur-unsur perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berdasarkan dari gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan atau umum atau struktural, tunjangan beras dan tunjangan Pph Pasal 21.

2. Penghasilan Netto

Penghasilan neto pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok.

3. PKP dan PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dihitung berdasarkan penghasilan netto disetahunkan dengan cara mengalikan 12 bulan dikurangi dengan PTKP sesuai status dan tanggungan pribadi karyawan tetap.

4. Tarif PPh Pasal 21


PKP dikalikan dengan tarif pajak penghasilan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang pajak penghasilan no. 36 tahun 2008 sehingga diketahuilah berapa besar jumlah PPh Pasal 21 setahun ataupun perbulannya dengan membagi 12 bulan.


3.2.4 Prosedur Penyetoran Pembayaran PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Mekanisme yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut :

1. Bendahara BAPPEDA Kabupaten Pati mengambil daftar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah di buat oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
2. Bendahara BAPPEDA Kabupaten Pati memastikan kembali data pegawai terbaru (cek status kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala (KGB), status keluarga)
3. Bendahara BAPPEDA Kabupaten Pati membuat Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan daftar gaji yang telah dibuat oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
4. Bendahara BAPPEDA Kabupaten Pati mengirim Surat Permintaan Pembayaran ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
5. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) guna untuk diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

6. KPPN menerima berkas, meneliti dan memproses permintaan pembayaran gaji yang telah diajukan oleh bendahara BAPPEDA Kabupaten Pati melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
7. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) mengirimkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
8. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian meneliti kembali dokumen dan menyiapkan giro/cek untuk pembayaran
9. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menyetorkan gaji pegawai ke Bank Jateng untuk dikirimkan ke rekening masing-masing pegawai BAPPEDA Kabupaten Pati dan sekaligus telah dipotong PPh 21.
10. Pihak bank membuat SSP (Surat Setoran Pajak) 5 rangkap guna untuk tanda bukti WP(Wajib Pajak), KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), KPP, Bank, dan arsip.
11. Bendahara BAPPEDA Kabupaten Pati mengambil SSP (Surat Setoran Pajak) ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
12. Bendahara BAPPEDA Kabupaten Pati membuat id billing pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui aplikasi e-billing yang disediakan oleh Dirjen Pajak.





**Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Pembayaran PPh 21 pada
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati**

3.2.5 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati melakukan perhitungan pajak penghasilan sama dengan peraturan Dirjen Pajak yang ada (Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016). Untuk menentukan penghasilan bruto pegawai tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, perlu menjumlahkan gaji, tunjangan-tunjangan yang diberikan pemberi kerja (selain natura) dan untuk menentukan penghasilan netto, penghasilan bruto harus dikurangi dengan biaya jabatan, biaya yang digunakan mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan.

Berikut adalah 5 sample perhitungan PPh pasal 21 dari 55 total pegawai tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sesuai Tabel 3.3 Data Jumlah Pegawai dan Golongan Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati:

1. Ir. Pujo Winarno, MM (laki-laki) seorang Pegawai Negeri Sipil golongan IV C dengan status kawin menjabat sebagai kepala pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati memiliki gaji pokok sebulan Rp. 5.843.108, tunjangan istri Rp. 584.318, tunjangan anak Rp. 116.862, tunjangan struktural/fungsional Rp. 2.193.750, tunjangan beras Rp. 217.260, tunjangan pajak Rp. 139.522, tunjangan lain-lain Rp. 322.492. Membayar iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri dan tunjangan anak. Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2021.

Jawab : • Perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2021 :

Gaji Pokok	Rp 5.843.108
Tunjangan istri	Rp 584.318
Tunjangan Anak	Rp 116.862
Tunjangan struktural/fungsional	Rp. 2.193.750
Tunjangan beras	Rp. 217.260
Tunjangan pajak	Rp. 139.522
Tunjangan lain-lain	<u>Rp. 322.492</u>
Penghasilan bruto	Rp. 9.417.312
Pengurangan :	
• Biaya Jabatan	
(5% * Rp 9.417.384)	Rp. 470.869
• Iuran Pensiun	
(4,75% * Rp 5.843.108)	<u>Rp. 277.547</u>
	<u>Rp. 748.416</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 8.668.896
Penghasilan Neto Setahun	Rp.104.026.752
PTKP :	

Diri Wajib Pajak	Rp.54.000.000
Status Kawin	Rp. 4.500.000
Anak (1)	<u>Rp. 4.500.000</u>
	<u>Rp. 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 41.026.752
Pembulatan	Rp. 41.026.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5%* Rp. 41.026.000	Rp. 2.051.300
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp. 2.051.300 : 12	Rp. 170.941

2. Ir. Suciati, MT (perempuan) seorang Pegawai Negeri Sipil golongan IV B dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Menjabat sebagai sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati memiliki gaji pokok sebulan Rp. 5.539.916, tunjangan struktural/fungsional Rp. 1.470.000, tunjangan beras Rp. 72.420, tunjangan pajak Rp. 74.646, tunjangan lain-lain Rp. 240.340. Membayar iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok . Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2021.

Jawab : • Perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2021 :

Gaji Pokok	Rp. 5.539.916
------------	---------------

Tunjangan istri	Rp -
Tunjangan Anak	Rp -
Tunjangan struktural/fungsional	Rp. 1.470.000
Tunjangan beras	Rp. 72.420
Tunjangan pajak	Rp. 74.646
Tunjangan lain-lain	<u>Rp. 240.340</u>

Penghasilan bruto Rp. 7.397.322

Pengurangan :

- Biaya Jabatan

(5% * Rp 7.397.322) Rp. 369.866

- Iuran Pensiun

(4,75% * Rp 5.539.916) Rp. 263.146

Rp. 633.012

Penghasilan Neto Sebulan Rp. 6.764.310

Penghasilan Neto Setahun

12* Rp. 6.764.310 Rp. 81.171.720

PTKP :

Diri Wajib Pajak	Rp.54.000.000
Status Kawin	Rp. -
Anak (0)	<u>Rp. -</u>
	<u>Rp. 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 27.171.720
Pembulatan	Rp. 27.171.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5%* Rp. 27.171.000	Rp. 1.358.550
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp. 1.358.550 : 12	Rp. 113.212

3. Abd. Aniq, SH. (laki-laki) seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III D dengan status kawin tidak memiliki tanggungan. Menjabat sebagai Kabid bidang infrastruktur kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati memiliki gaji pokok sebulan Rp. 4.900.616, tunjangan struktural/fungsional Rp. 1.143.333, tunjangan beras Rp. 72.420, tunjangan pajak Rp. 25.431, tunjangan lain-lain Rp. 207.406, Membayar biaya jabatan dari penghasilan bruto 5% dan iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok. Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2020.

Jawab : • Perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2020 :

Gaji Pokok	Rp. 4.900.616
Tunjangan istri	Rp -
Tunjangan Anak	Rp -
Tunjangan struktural/fungsional	Rp. 1.143.333
Tunjangan beras	Rp. 72.420
Tunjangan pajak	Rp. 25.431
Tunjangan lain-lain	<u>Rp. 207.406</u>
Penghasilan bruto	Rp. 6.349.206
Pengurangan :	
• Biaya Jabatan	
(5% * Rp 6.349.206)	Rp. 317.460
• Iuran Pensiun	
(4,75% * Rp 4.900.616)	<u>Rp. 232.779</u>
	<u>Rp. 550.239</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 5.798.967
Penghasilan Neto Setahun	
12* Rp. 5.798.967	Rp. 69.587.604

PTKP :

Diri Wajib Pajak Rp.54.000.000

Status Kawin Rp. 4.500.000

Anak (0) Rp. -

Rp. 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 11.087.604

Pembulatan Rp. 11.087.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5%* Rp. 11.087.000 Rp. 554.380

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp. 554.380 : 12 **Rp. 46.198**

4. Rince Agustin, S.T, (perempuan) seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III D dengan status kawin memiliki tanggungan. Menjabat sebagai staff pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati memiliki gaji pokok sebulan Rp. 4.233.716, tunjangan suami Rp. 423.371, tunjangan anak Rp. 169.384, tunjangan struktural/fungsional Rp. 215.833, tunjangan beras Rp. 289.680, tunjangan pajak Rp. - , tunjangan lain-lain Rp. 172.878. Membayar iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami dan tunjangan anak. Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2020.

Jawab : • Perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2020 :

Gaji Pokok	Rp. 4.233.716
Tunjangan suami	Rp. 423.371
Tunjangan Anak	Rp. 169.384
Tunjangan struktural/fungsional	Rp. 215.833
Tunjangan beras	Rp. 289.680
Tunjangan pajak	Rp. -
Tunjangan lain-lain	<u>Rp. 172.878</u>
Penghasilan bruto	Rp. 5.349.272

Pengurangan :

- Biaya Jabatan

(5% * Rp 5.349.272) Rp. 267.463

- Iuran Pensiun

(4,75% * Rp 4.233.716) Rp. 201.101

Rp. 468.564

Penghasilan Neto Sebulan Rp. 4.880.708

Penghasilan Neto Setahun

12* Rp. 4.880.708 Rp. 58.568.496

PTKP :

Diri Wajib Pajak	Rp.54.000.000
Status Kawin	Rp. 4.500.000
Anak (2)	<u>Rp. 9.000.000</u>
	<u>Rp. 67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	- Rp. 8.931.504
Pembulatan	- Rp. 8.931.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	NIHIL

5. Empriyanto, (laki-laki) seorang Pegawai Negeri Sipil golongan II C dengan status kawin Tidak memiliki tanggungan. Menjabat sebagai staff pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati memiliki gaji pokok sebulan Rp. 3.744.116, tunjangan istri Rp. 374.411, tunjangan anak Rp. -, tunjangan struktural/fungsional Rp. 210.000, tunjangan beras Rp. 144.840, tunjangan pajak Rp. - , tunjangan lain-lain Rp. 148.562. Membayar iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok. Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2020.

Jawab : • Perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2020 :

Gaji Pokok	Rp. 3.744.116
Tunjangan Istri	Rp. 374.411

Tunjangan Anak	Rp	-
Tunjangan struktural/fungsional	Rp.	210.000
Tunjangan beras	Rp.	144.840
Tunjangan pajak	Rp.	-
Tunjangan lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>148.562</u>
Penghasilan bruto	Rp.	4.621.929
Pengurangan :		
• Biaya Jabatan		
(5% * Rp 4.621.929)	Rp.	231.096
• Iuran Pensiun		
(4,75% * Rp 3.744.116)	<u>Rp.</u>	<u>177.845</u>
		<u>Rp. 408.941</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp.	4.212.988
Penghasilan Neto Setahun		
12* Rp. 4.212.988	Rp.	50.555.856
PTKP :		
Diri Wajib Pajak	Rp.	54.000.000
Status Kawin	Rp.	4.500.000

Anak (0)	<u>Rp. -</u>
	<u>Rp. 58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	- Rp. 7.944.144
Pembulatan	- Rp. 7.944.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	NIHIL

3.2.6 Pelaporan PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Tahapan terakhir dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Selain itu SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyeteroran pajak dari pemotongan atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

Pada saat ini khusus untuk SPT Masa sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-filing. Penyampaian SPT tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pati melakukan laporan tiap bulan dengan menggunakan elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diakses melalui situs Direktorat Jederal Pajak (DJP) yaitu www.pajak.go.id . Ketika gaji dibayarkan, pajaknya langsung dipotong oleh KPP dan dibuatkan list sejenis daftar norminatif serta di input ke aplikasi e-SPT. Setelah SPT dibuat dan dicetak, kemudian cetakan dari aplikasi (berupa spt pph 21) di tandatangan oleh pemotong gaji dan dilaporkan ke bagian pelayanan. Paling lambat pelaporan dilakukakan tanggal 20 bulan berikutnya.

3.3 Perbandingan Teori dan Praktik

Berdasarkan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktik Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati terdapat perbedaan antara teori dan praktik di lapangan, antara lain sebagai berikut :

3.3.1 Penghasilan Netto

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Penghasilan neto dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.

Sedangkan dalam praktik penerapannya penghasilan netto pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok. Hal tersebut dapat mempengaruhi besarnya tanggungan pajak penghasilan 21.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai mekanisme pelaksanaan penetapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) termasuk dalam penghasilan kena pajak. Jenis pajak yang dikenakan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah PPh Pasal 21. Hanya saja pajak tersebut ditanggung oleh negara. Jadi PPh yang dikenakan pada PNS tidak mempengaruhi besarnya gaji yang diterima PNS.
2. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk PNS ini adalah formulir 1721-A2.
3. Pada perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pada perhitungan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai peraturan Dirjen Pajak yang ada namun masih ditemukan salah hitung pada penghitungan penghasilan netto.
4. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin yang telah ditetapkan yaitu pembayaran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

4.2 Saran

Prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, pada dasarnya telah dilakukan dengan cukup baik. Namun dalam pelaksanaan perhitungan gaji pegawai didapati beberapa beberapa kendala yang dapat berpengaruh pada waktu dalam proses perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu, penulis memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan :


1. Perlu adanya sosialisasi oleh Dirjen Pajak atau instansi terkait tentang mekanisme penggajian pegawai negeri sipil untuk setiap pegawai karena sistem penggajian yang Rumit. Sosialisasi perlu dilakukan untuk membuat setiap pegawai negeri sipil mengerti mekanisme dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penggajian.
2. Bagi pegawai tetap *self assessment system* akan lebih baik lagi jika dilaksanakan langsung oleh individu, agar pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati mengerti dan memahami akan ilmu-ilmu perpajakan dan selalu update dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkannya sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati harus lebih teliti lagi dalam penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan terhindar dari sanksi administratif, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemborosan

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 8-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 6-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti, 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 11- Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta : ANDI
- KPPN Metro. 2018. PPh Pasal 21. <http://kppnmetro.org/pph-pasal-21/>, Diakses pada 12 Mei 2021
- BAPPEDA Kab.Pati. 2011. Visi Misi BAPPEDA Kabupaten Pati. <https://bappeda.patikab.go.id/VisiMisi>. Diakses pada 21 Mei 2021
- _____, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- _____,Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 Surat Pertanggung Jawaban Mutlak

 PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus Km. 3,5 Pati Kode Pos 59163
Website : <http://bappeda.patikab.go.id>
Email: bappeda@patikab.go.id
Telepon : (0295) 381351
Faksimil : (0295) 385735

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
Nomor : 9471/0665 / SEK / 2021

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 931/0022/LS-GJ/BAPPEDA/2021, yang kami ajukan sebesar Rp. 8.560.922,00 (Delapan juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Untuk keperluan Bappeda Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bertanggung jawab secara mutlak secara formal dan material kebenaran penggunaan dana tersebut diatas .
2. Bukti-bukti pengeluaran disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pati, 30 April 2021
Pengguna Anggaran

Ir. PUJO WINARNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP . 19620808 198603 1 020

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD



Didindai dengan CamSca

Lampiran 4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
 Nomor : 911/0022/LS-GJ/BAPPEDA/2021 Tahun 2021

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.560.922,00
1	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.686.200,00
2	5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	500.964,00
3	5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	355.000,00
4	5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.460.000,00
5	5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	182.252,00
6	5.1.1.01.08.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	1.831,00
7	5.1.1.01.09.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	320.087,00
8	5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.647,00
9	5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	40.941,00
		JUMLAH	8.560.922,00

Terbilang : Delapan juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah

Pati, 30 April 2021
 Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kab. Pati

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


 DEVITA PURNAWATI, SE, M.Si
 NIP. 198612112011012004


 OKI HARTONO, SE
 NIP. 198805302007011007

Halaman 1 dari 1

Lampiran 5 Surat Perintah Membayar Langsung

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)**

No. SPM : 931/0022/LS-GJ/BAPPEDA/2021

Tahun Anggaran : 2021

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI
Supaya menerbitkan SP2D kepada :
S K P D : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bendahara / Pihak Ketiga *) : DATA TERLAMPIR

No. Rekening Bank : TERLAMPIR
Nama Bank : BANK JATENG CABANG PATI
NPWP : TERLAMPIR
Dasar Pembayaran : 926/0001/BAPPEDA/2021

Untuk Keperluan : Pembayaran Kekurangan Belanja Pegawai Bulan Agustus 2020 s/d Maret 2021

1. Belanja Tidak Langsung **)
2. Belanja Langsung **)

Potongan - potongan :		
No.	KODE REKENING	URAIAN
1	7.1.1.1.1	Juran Wajib Pegawai
2	7.1.1.2.1	Taspen
3	7.1.1.3.1	Askes
4	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21 (02518018364111)
5	7.1.1.7.1	Lainnya
		80.022,00 494.973,00 320.087,00 182.252,00 54.588,00 1.131.922,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
SPM yang Dibayarkan			
		Jumlah yang Diminta	8.560.922,00
		Jumlah Potongan	1.131.922,00
		Jumlah yang Dibayarkan	7.429.000,00

Uang Sejumlah : *Tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
01.2.02.01.5.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.686.200,00
01.2.02.01.5.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	500.964,00
01.2.02.01.5.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	355.000,00
01.2.02.01.5.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.460.000,00
01.2.02.01.5.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	182.252,00
01.2.02.01.5.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.831,00
01.2.02.01.5.1.01.09.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	320.087,00
01.2.02.01.5.1.01.10.0001	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.647,00
01.2.02.01.5.1.01.11.0001	Belanja Juran Jaminan Kematian PNS	40.941,00
	JUMLAH	8.560.922,00

Jumlah SPP yang Diminta Rp. **8.560.922,00**
Delapan juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 911/0022/LS-GJ/BAPPEDA/2021 dan 30 April 2021


 Ir. PUJO WINARNO, MM
 NIP. 196208061986031020

Halaman 1 dari 1

Lampiran 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 931/0022/LS-GJ/BAPPEDA/2021 Tanggal : 30 April 2021 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dari : Kuasa BUD Nomor : 927/0404/LS-GJ/BAPPEDA/2021 Tanggal : 3 Mei 2021 Tahun Anggaran : 2021
--	--

Bank / Pos : **Bank Jateng Cabang Pati**
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1.006.02949.8** Uang sebesar **Rp. 7.429.000,00** (terbilang : *Tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.*)

Kepada : **DATA TERLAMPIR**
 NPWP : **TERLAMPIR**
 No. Rekening Bank : **TERLAMPIR**
 Bank / Pos : **BANK JATENG CABANG PATI**
 Keperluan Untuk : **Pembayaran Kekurangan Belanja Pegawai Bulan Agustus 2020 s/d Maret 2021**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	01.2.02.01.5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.686.200,00
2	01.2.02.01.5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	500.964,00
3	01.2.02.01.5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	355.000,00
4	01.2.02.01.5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.460.000,00
5	01.2.02.01.5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	182.252,00
6	01.2.02.01.5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.831,00
7	01.2.02.01.5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	320.087,00
8	01.2.02.01.5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.647,00
9	01.2.02.01.5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	40.941,00
JUMLAH			8.560.922,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.1.1.1	Iuran Wajib Pegawai	60.022,00
2	7.1.1.2.1	Taspen	494.973,00
3	7.1.1.3.1	Askes	320.087,00
4	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21 (025180318364111)	182.252,00
5	7.1.1.7.1	Lainnya	54.588,00
JUMLAH			1.131.922,00

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan	
Jumlah yang diminta	Rp. 8.560.922,00
Jumlah Potongan	Rp. 1.131.922,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp. 7.429.000,00
Uang Sejumlah	<i>Tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah</i>

TELAH DIPOSTING
IBS
TGL. 03 MAY 2021
PARAF

Lembar Biru : Bank Jateng Lembar Hijau : Pengguna Anggaran Lembar Merah : Seksi Akuntansi Lembar Kuning : Pihak Ketiga *) Lembar Putih : Arsip Kuasa BUD, Seksi Perbendaharaan	Pat, 3 Mei 2021 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  Dra. LIKE HERMAWATI, MM NIP. 19660914 199203 2 008
--	--

03 MAY 2021

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Halaman 1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DEBET

Bank Jateng

Cabang : 006 080F006002 W064PMS3
KDS10P 3/05/2021. 8:17:22

Id-Billing.. 18040463
Tgl-Terima.. 2021-05-03
Tgl-SP2D... 2021-05-03

DASAR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DPRD KABUPATEN PATI
Nomor : 001/SP2D/2021/04-00
Tgl : 03 Mei 2021
S.K.P.D. Badan Perencanaan Pembangunan Belanja....

Bank / POS... **BANK JATENG CABANG PATI**
Telah Kami Pindabbukakan dari Rekening Hof 1.006-07949.8
Uang...Rp. 8.560.922
Terbilang... **Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Du o /d Maret 2021 a Puluh Dua Ropiah II**

Yaitu/Untuk...
Pembayaran Kekurangan Belanja Pegawai Bulan Agustus 2021

Kepada..... DATA TERLAMPIR
N.P.W.P..... TERLAMPIR
No. Rekening TERLAMPIR **BANK JATENG CABANG PATI**

Bayar...Rp. 7.429.000
Terbilang... **Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Ropiah II**

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
Jumlah (Rp) Keterangan

No. Uraian	
1. IWP	80.022 -
2. Taspen	494.973 -
3. Askes	320.087 -
4. PPh Ps. 21	182.252 -
5. Lainnya	54.588 -
6.	0
7.	0
Jumlah	1.131.922

006-080F006002-KDS10P-W064PMS3-0063200161-2021050381722-CBDA

7	01.2.02.01.5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	320.087,00
8	01.2.02.01.5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.647,00
9	01.2.02.01.5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	40.941,00
JUMLAH			8.560.922,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.1.1.1	Iuran Wajib Pegawai	80.022,00
2	7.1.1.1.2.1	Taspen	494.973,00
3	7.1.1.1.3.1	Askes	320.087,00
4	7.1.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21 (025180318364111)	182.252,00
5	7.1.1.1.7.1	Lainnya	54.588,00
JUMLAH			1.131.922,00

Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang diminta Rp. 8.560.922,00
Jumlah Potongan Rp. 1.131.922,00
Jumlah yang Dibayarkan Rp. **7.429.000,00**
Uang Sejumlah *Tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*

Lembar Biru : **Bank Jateng**
Lembar Hijau : **Pengguna Anggaran**
Lembar Merah : **Seksi Akuntansi**
Lembar Kuning : **Pihak Ketiga ***
Lembar Putih : **Ansip Kuasa BUD, Sekai Perbendaharaan**

Patl: 3 Mei 2021
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
BENDAHARA UMUM DAERAH
Dra. LIKE HERMAWATI, MM
NIP.-19660914 199203 2 008

03 MAY 2021

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Halaman 1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner